

BAB VII

UTANG PAJAK

- A. PENGERTIAN PAJAK TERUTANG**
- B. PENGERTIAN UTANG PAJAK**
- C. PAHAM TIMBULNYA UTANG PAJAK**
- D. PENGHAPUSAN PAJAK**
- F. CARA PENGENAAN UTANG PAJAK**

PAJAK TERUTANG

Istilah *pajak yang terutang* digunakan dalam UU KUP (Pasal 1 angka 10) dengan pengertian bahwa pajak yang terutang adalah **pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian pajak yang terutang:

- ❖ Pada suatu saat, misalnya pengenaan pajak atas penghasilan dari undian (kuis berhadiah), di sini tidak mengenal masa pajak maupun tahun pajak.
- ❖ Dalam Masa Pajak, misalnya pajak yang terutang atas PPh Masa yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25)
- ❖ Dalam Tahun Pajak, misalnya pajak penghasilan dari hasil perhitungan tahunan.

Dalam Bagian Tahun Pajak, ada dua pengertian bagian tahun pajak, yakni mereka yang datang ke Indonesia Dalam Tahun Berjalan, atau mereka yang akan meninggalkan Indonesia Dalam Tahun Berjalan.

Misalnya, Ny. Manohara yang bertempat tinggal di Indonesia, pada 30 Juni 2022 pergi ke luar negeri untuk selamanya. Maka, bagian tahun pajak Ny. Manohara untuk tahun 2022 dimulai per 1 Januari 2022 dan berakhir 30 Juni 2022. Sedangkan Tn. Fachry yang berasal dari Malaysia, pada tanggal 1 Juli 2022 berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Maka, bagian tahun pajak Tn. Fachry untuk tahun 2009 dimulai per 1 Juli 2022 dan berakhir 31 Desember 2022

UTANG PAJAK

Istilah *utang pajak* digunakan dalam UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU No 19 tahun 2000), Pasal 1 angka 8 dengan pengertian bahwa utang pajak adalah **pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan** yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak ini timbul berkaitan dengan pelunasan surat ketetapan pajak dan atau pelaksanaan penagihan pajak.

SIFAT-SIFAT UTANG PAJAK :

1. Dapat dipaksakan
2. Dapat menunjuk orang lain untuk ikut membayarnya
3. Dapat ditagih seketika dan sekaligus
4. Mempunyai hak mendahului terhadap utang yang lain atau lebih utama pelunasannya daripada utang yang lain
5. Dapat dilakukan pencegahan atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak/Wajib Pajak.

TEORI -TEORI TIMBULNYA UTANG PAJAK

Kapan timbulnya utang pajak merupakan kajian dari hukum pajak untuk menentukannya. Dalam hal ini terdapat dua teori yang mempersoalkannya, yakni **teori materiil dan teori formil**, apakah cara timbulnya utang pajak karena bunyi undang- undang pajak atau semata karena tindakan pejabat pajak.

TEORI MATERIIL

Menurut teori materiil **utang pajak timbul karena telah memenuhi syarat *tatbestand*** yang terdiri dari :

- a. keadaan-keadaan (contoh : memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor)
- b. peristiwa-peristiwa (contoh : mendapat hadiah)
- c. perbuatan-perbuatan tertentu (contoh : mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta bepergian ke luar negeri).

hal-hal di atas tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Utang pajak timbul karena undang-undang pajak sendiri. Hal ini terkait dengan Pasal 12 Ayat (1) UU KUP yang menyatakan bahwa *“setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.”* Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

- a. Pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
- b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
- c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

CONTOH

Syarat timbulnya utang pajak bagi si A menurut UU PPh, antara lain, jika si A telah bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan jika si A telah mempunyai penghasilan setahun di atas PTKP.

Maka, sudah timbul utang pajak bagi si A. Dia tidak perlu menunggu fiskus menerbitkan SKP.

TEORI FORMIL

Teori formil merupakan kebalikan dari teori materiil. Menurut teori ini, **timbulnya utang pajak bukan karena undang-undang pajak. Walaupun telah dipenuhi *tatbestand*, tetapi Pejabat Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, maka belum timbul utang pajak.** Dalam teori formil, Surat Ketetapan Pajak memiliki fungsi, diantaranya:

- a. menimbulkan utang pajak;
- b. dasar penagihan pajak;
- c. menentukan jumlah pajak yang terutang.

CONTOH

Utang pajak si A baru akan timbul sesudah fiskus menerbitkan SKP. Secara ekstrim, si A tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan/pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP. Teori ini sangat lemah karena banyak jenis pajak yang terutang dan dibayar tidak perlu menunggu diterbitkannya surat ketetapan pajak, misalnya Bea Materai.

BERAKHIRNYA UTANG PAJAK

1. *Pembayaran*, Pembayarannya **secara lunas** dalam bentuk sejumlah uang oleh WP ke Kas Negara. WP dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain.
2. *Kompensasi*, dilakukan jika **WP memiliki kelebihan dalam membayar pajak** dengan syarat ia wajib mengajukan sendiri kepada pejabat pajak.
3. *Kedaluwarsa*, hak untuk menagih pajak kedaluwarsa setelah **melampaui waktu 5 (lima) tahun** dihitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Kedaluwarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran, dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan.
4. *Pembebasan*, utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan **sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab WP** berupa membayar pajak (contoh : PPN, dibebaskan untuk barang yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19 seperti obat-obatan, APD, dll).
5. *Penghapusan/Peniadaan*, mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena **keadaan keuangan WP** (contoh : WP terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar).

CARA PENGENAAN UTANG PAJAK

- a. Pengenaan di depan (*Stelsel Fiksi*), pengenaan pajak **didasarkan atas suatu anggapan** dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang. Misalnya penghasilan seorang WP pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, Pasal 25 UU PPh merupakan contoh penerapan teori ini.
- b. Pengenaan di Belakang (*Stelsel Riil*), Pengenaan pajak yang **didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya (riil)** atau nyata, yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Utang pajak baru akan dikenakan di belakang, yaitu sesudah berakhir tahun pajak yang bersangkutan.
- c. Pengenaan Cara Campuran, Pengenaan cara **campuran merupakan suatu cara pengenaan pajak yang mendasarkan pada kedua cara pengenaan pajak di atas (fiksi dan riil)**. Pada awal tahun pajak, fiskus akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang – undang, yang selanjutnya setelah berakhirnya tahun pajak dilakukan pengenaan pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya (*riil*).

The image features a dark green background with a subtle gradient. In the four corners, there are decorative elements consisting of light green lines that resemble a circuit board or a network diagram. These lines connect to small circles, creating a sense of connectivity and technology. The central text is white and stands out prominently against the dark background.

SELAMAT BELAJAR...